

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah penyakit merupakan salah satu ancaman besar bagi pertahanan suatu negara, masih banyak epidemi atau penyakit berbahaya yang dihadapi dunia sampai saat ini. *World Health Organization* (WHO) atau badan kesehatan dunia selalu memberikan peringatan bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia masih belum sepenuhnya dapat diatasi bahkan penyebarannya cenderung semakin meluas. Akhir tahun 2019, masyarakat dunia dihebohkan dengan adanya kasus pneumonia misterius yang dinamakan 2019 novel corona (2019.nCoV) yang pertama kali ditemukan di Wuhan Provinsi Hubei. Pneumonia ini kemudian dinamakan Coronavirus Disease (COVID 19) oleh WHO pada tanggal 11 Februari 2020, karena penularan penyakit yang sangat cepat dan pesat sehingga sangat sulit dibendung, hal inilah yang menyebabkan WHO merubah status Covid-19 dari sebuah epidemi lokal menjadi pandemi.¹

Virus Covid-19 ini bersumber dari hewan seperti ular, kelelawar tikus dan lain sebagainya yang di jual di pasar Huanan Wuhan, hewan seperti kelelawar dan hewan lain yang membawa virus corona tersebut lalu dikonsumsi oleh manusia hingga terjadi penularan ke manusia lainnya, penyebarannya pun terhitung sangat cepat, karena virus ini dapat tertular dengan adanya kontak langsung dengan penderita, melalui pernafasan atau bahkan hanya dengan berdekatan tanpa menggunakan masker. Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang dan menginfeksi sistem pernapasan, baik itu infeksi pernapasan ringan seperti batuk, flu, hingga infeksi pernapasan berat seperti pneumonia atau infeksi paru-paru. Virus Corona yang berkembang dengan cepat sampai mengakibatkan infeksi pernapasan yang lebih parah dan mengakibatkan gagal organ.²

¹ Saleha Mufida, F.G. Cempaka Timur, Surryanto Djoko Waluyo., jurnal *strategi pemerintah indonesia dalam wabah covid-19 dari perspektif ekonomi*, Jurnal Independen, Umj, Vol. 1 No 2, 2020, 123

² MLE Parwanto, *Jurnal Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19*, Jurnal Biomedika dan kesehatan, Departemen Biologi, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Vol 3 No 1, 2020, 1

Penyebaran pandemi yang terjadi dalam waktu singkat ini diperlukan penanganan secepatnya. Di Indonesia sendiri berbagai usaha telah dilakukan pemerintah demi menanggulangi, mencegah, mengobati masyarakat yang terpapar oleh virus corona ini, dimulai dari mengadakan program lockdown di seluruh daerah, memakai masker dan mencuci tangan, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kebijakan ini sesuai dengan PP No 21 tahun 2020, Keppres No 11 Tahun 2020 tentang status darurat kesehatan masyarakat dan UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kebijakan ini diterapkan kota-kota besar dan beberapa daerah yang kasus terkonfirmasi positif covid sangat cepat.³

Hampir seluruh negara di belahan dunia terserang pandemi covid-19 ini termasuk salah satunya Indonesia, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Jepara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kasus covid terbanyak di Jawa Tengah, kenaikan kasus covid yang signifikan, menjadikan Jepara menjadi salah satu fokus pemerintah Jawa Tengah, gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan angka reproduksi efektif meningkat secara terus menerus dan Kabupaten Jepara tertinggi. Lanjut di Jepara cenderung terjadi penularan didalam komunitas sehingga kegiatan joko tonggo nantinya bisa jadi joko kerjo, joko santri dan lainnya untuk mengendalikan penularan di kabupaten Jepara. Tingkat penyebaran kasus covid di kabupaten Jepara per 26 Mei 2021 kasus terkonfirmasi mencapai 7.829, dengan rincian 418 masih terkonfirmasi covid, 6.930 terkonfirmasi sudah sembuh, dan 481 dinyatakan meninggal.⁴

Kasus covid di Jepara yang semakin melonjak dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, meskipun pemerintah kabupaten Jepara telah mengeluarkan kebijakan tentang PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), masih banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut, diantaranya masih ada yang tidak memakai masker. Menurut Muh Ali, sebagai juru bicara tim satuan tugas penanganan covid-19 Kabupaten Jepara,

³ Peraturan pemerintah No 21 tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19

⁴ [Covid19.go.id](https://www.covid19.go.id), diakses pada Agustus 2021

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 4M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kerumunan) sangatlah minim hal ini dapat dilihat dari temuan kasus covid-19 yang mencapai angka 4.280 kasus. “Menurut penuturan Muh, Ali Angka kasus yang ditemukan dilapangan, menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, bahkan saat ini banyak ditemukan kasus kluster penyebaran dirumah tangga”. Dalam penelusuran kontak erat, dikabarkan dalam suatu keluarga ditemukan dua hingga tiga orang yang terkonfirmasi covid.⁵

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan hampir seluruh penjuru dunia pun sedang mencari dan menciptakan penanganan terbaik demi pemberantasan virus Covid-19 yang semakin membahayakan ini. Sampai pada akhirnya berhasil diciptakan vaksin sebagai salah satu dari ke empat cara penanganan terbaik terhadap Covid-19. Beberapa negara termasuk Indonesia telah mengembangkan vaksin Covid-19. Setelah terciptanya vaksin sebagai salah satu cara penanggulangan pandemi covid-19 ini, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.⁶

Kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri kesehatan No 10 Tahun 2021, yaitu:

1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik
3. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi
4. Masyarakat lainnya⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus

⁵ <https://corona.Jepara.go.id/> diakses pada 15 April 2021

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Disease 2019 (Covid-19) pasal 5 disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19
2. Sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
3. Distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik
4. Pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19
5. Kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
6. Pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19
7. Strategi komunikasi
8. Pencatatan dan pelaporan
9. Pendanaan
10. Pembinaan dan pengawasan⁸

Setelah adanya kebijakan mengenai vaksinasi covid-19, pemerintah Jepara juga gencar meluncurkan gerakan vaksinasi covid. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Jepara menargetkan penerima vaksin sebanyak 922.450 jiwa, dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 4.178 orang, pelayanan publik 74.022 orang, lanjut usia sebanyak 99.211 orang, masyarakat rentan dan umum sebanyak 632.241 orang, dan remaja sebanyak 112.798 orang. Berdasarkan acuan dari peraturan menteri kesehatan pemberian vaksin tahap pertama di berikan kepada tenaga kesehatan, kedua untuk lanjut usia dan pelayanan publik, dan yang terakhir masyarakat umum, namun kegiatan pelaksanaan vaksin ini masih saja terkendala bahkan sampai vaksinasi tahap kedua sudah dimulai, vaksinasi tahap pertama masih saja belum selesai, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat atau penerima sasaran vaksin yang enggan untuk di vaksin, bahkan tidak hadir pada saat waktu pelaksanaan vaksinasi, ada 351 nakes (tenaga kesehatan) yang sudah terdaftar e-tiket kemenkes, sampai kamis 28 Agustus 2021 tidak hadir untuk

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

mendapatkan vaksin.⁹ Pada tahap kedua vaksinasi ini prioritas utama yang mendapatkan vaksin adalah para lansia dan juga petugas pelayanan publik, namun masih saja terkendala, Muh. Ali sebagai sekretaris dinas kesehatan dan jebir satgas covid kabupaten Jepara mengatakan “ memang harus diakui, untuk vaksinasi lansia angka pencapaiannya rendah, secara persentase baru mencapai 6,3%, jumlah ini karena ada komorid, sehingga sebelum komoroidnya bisa diatasi maka proses vaksinasi tidak dapat dilaksanakan. Kendala lain juga muncul akibat rendahnya minat atau kesediaan para lansia untuk diberikan vaksinasi covid-19”¹⁰

Sejak januari 2021 lalu kabupaten Jepara sudah melakukan vaksinasi ke ribuan jiwa warganya, dari data dinas kesehatan (Dinkes) setempat 66.818 masyarakat sudah diimunisasi dan sebanyak 36.265 orang telah menerima dosis pertama, 30.553 orang telah disuntik kedua kalinya. Kabupaten Jepara tercatat sudah menerima vaksin covid-19 sebanyak 70.140 dosis, dimana pada tahap pertama mendapat sebanyak 8.840 dosis dan pada tahap kedua mendapat 61.300 dosis. Hingga 22 mei 2021 vaksin covid-19 sudah disuntikan kepada 5.080 tenaga kesehatan pada dosis pertama, dan 4.997 orang untuk dosis kedua, kepada 18.399 pelayan publik pada dosis pertama, dan 17.250 orang dosis kedua. Lalu, lansia yang telah divaksinasi dosis pertama sebanyak 12.786 orang dan 8.306 orang pada dosis kedua. “ Pelayanan vaksinasi dengan sasaran public worker dosis pertama 24,86 persen, dosis kedua 23,3 persen. Lansia dosis pertama 15,03 persen, dan dosis kedua 9,77 persen.”¹¹

Sejak vaksin covid tiba, tidak hanya di Jepara, masih banyak masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi, padahal pemberian vaksin ini terbilang sangat penting, hal ini karena bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari covid tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara. Vaksinasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi tujuan yang ingin dicapai dengan pemeberian vaksin adalah

⁹ jatengprov.go.id diakses pada 15 april 2021

¹⁰ jatengprov.go.id diakses pada 15 april 2021

¹¹ <https://corona.Jepara.go.id/> diakses pada 22 mei 2021

menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat virus ini meskipun tidak 100% setidaknya vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat covid-19.

Berdasarkan uraian diatas tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah mengenai penanggulangan covid-19, dengan cara vaksinasi, dimana vaksinasi itu sendiri bertujuan untuk memperkuat imun tubuh dan juga memulihkan sosial dan ekonomi negara lalu dikaitkan dengan teori siyasah dusturiyah tentang hak dan kewajiban imamah atau kepala negara dan hak dan kewajiban warga negara, maka peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 10 TAHUN 2021 TENTANG VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN JEPARA.**

B. Rumusan Masalah

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 telah menetapkan peraturan vaksinasi telah mengelurakan kebijakan mengenai vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19, akan tetapi pada pelaksanaanya di Kabupaten Jepara masih ditemukan masyarakat yang belum menerima vaksin. Oleh karena itu maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2021 dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jepara ?
2. Apa saja faktor penghambat dan solusi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan vaksinasi, penghambat serta solusi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2021 dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan solusi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jepara
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan vaksinasi, penghambat serta solusi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jepara

D. Manfaat Hasil Penelitian

Pada hakikatnya, adanya sebuah penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga dikemudian hari penelitian tersebut menjadi pemecah masalah yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat ataupun studi keilmuan yang diteliti. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik sumbangsih secara teoritis maupun sumbangsih dalam tataran praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan referensi bagi keilmuan Hukum sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan hukum itu sendiri, khususnya pengembangan Hukum Tata Negara terkait kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa, menjadi literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat mengenai kebijakan pemerintah

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat untuk menemukan formulasi efektifitas penanggulangan covid di Kabupaten Jepara.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan metode berpikir peneliti dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir maka dibutuhkan unsur ilmiah untuk membangun kerangka yang baik sebagai sumber pemikiran bagi penulis yang bertujuan untuk mendukung penyusunan penelitian ini. Salah satu unsur penting yang membantu dan sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu adalah teori. Teori sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai acuan dan memiliki alur yang tegas, hal itu membantu peneliti dalam menyusun sebuah pemikiran guna mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dan siyasah dusturiyah, dan sebagai konsep dalam menganalisis Peraturan Menteri Kesehatan no 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Jepara.

Implementasi kebijakan secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta, baik berupa individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara luas implementasi kebijakan merupakan alat administrasi publik dimana aktor organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.¹²

Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn juga menerangkan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut *A Model Of The Policy Implementation*, yaitu:¹³

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Karakteristik badan-badan pelaksana

¹² Dyah Mutiara Dan Arif Zaenudin, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), Hlm.19

¹³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2020),150-153

4. Sikap para pelaksana
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
6. Sikap para pelaksanakan dan
7. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Ketika kebijakan pemerintah sudah dibuat, maka kebijakan itu harus diimplementasikan atau di laksanakan. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu diperhatikan sumber daya manusia atau kemampuan pemimpin dalam melakukan kebijakan agar kemaslahatan dapat tercapai. Dan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat, hal ini pun selaras dengan tujuan yang harus dicapai dalam siyasah terkhususkan siyasah dusturiyah yakni maslahatul ummah, baik itu harta, rakyat dan kekuasaan.¹⁴

Siyasah Dusturiyah

Pemerintahan dalam Islam dikenal dengan *siyasah* yang berasal dari kata “*sasa*” berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. Secara terminologis *siyasah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan.¹⁵ Ahmad Fathi Bahatsi sebagaimana dikutip A. Djazuli mengungkapkan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia berdasarkan dengan *syara*'.¹⁶ Sedangkan Abu al- Wafa Ibn Aqil mendefinisikan *siyasah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan.¹⁷

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

¹⁵ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 23

¹⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana Prenada Grup, 2003), 1

¹⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 9

mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'î (Allah).¹⁹

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).²⁰

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157

sulthah al-qadha`iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha` (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²¹

Adapun landasan Al-Quran dan hadits tentang teori penelitian ini sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AL-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nissa : 59)²²

Dalam ayat Al-Quran diatas Allah menjadikan ketaatan kepada ulil amri pada urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin disini tidak datang dengan kata taatilah, karena sifatnya merupakan ikutan atau *tabi*’dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, oleh karena itu jika seorang pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya, sebagaimana hadits Rasulullah, yang berbunyi :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157-158

²² M.Shohib Thohir, Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta : Sygma Exagrafika Arkanleema, 2010), 78

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari no. 1089).²³

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, ketika pemerintah mewajibkan untuk divaksin, sebagai salah satu cara untuk menanggulangi pandemi covid-19 ini, maka kita sebagai rakyatnya harus mematuhi, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut didasarkan pada tanggung jawab dunia dan akhirat, keilmuan, dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya hubungan antara pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah:

kaidah fiqhiyah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”²⁴

Serta kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب

“Hukum asal dari perintah ialah menunjukkan wajib”²⁵

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari’at Islam.


²³ Tim penerjemah Jabal, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung : Jabal, 2018), 344

²⁴ Sukanan dan Ust. Khairudin *Ushul Fiqh terjemahan Mabadi Awwaliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 53

²⁵ Sukanan dan Ust. Khairudin *Ushul Fiqh terjemahan Mabadi Awwaliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 15

Jadi berdasarkan kerangka berfikir diatas , di bawah adalah bagian alur berfikir, yaitu kerangka konseptual penulis:

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



F. Definisi Operasional

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara, antara lain, konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara, serta ummah sebagai pelaksana perundang-undangan tersebut. Selain itu dalam siyasah dibahas juga konsep negara hukum, tujuan dan tugas-tugas negara serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan atau perbuatan melaksanakan dari suatu rancangan, keputusan atau sebagainya. Pelaksanaan yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan dari salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan menteri.²⁷

3. Peraturan menteri kesehatan

Peraturan menteri kesehatan atau yang disingkat menjadi permenkes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁸

4. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi, dalam penelitian ini penanggulangan yang dimaksud adalah penanggulangan untuk meminimalisir penyebaran dan yang terjangkit covid-19.²⁹

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan No 1 tahun 2020 tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam*, 153

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ bidang kesehatan di lingkungan Besar kementerian kesehatan

²⁹ Kamus Bahasa Indonesia

5. Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin kepada sasaran penerima, dalam hal ini vaksin yang dimaksud adalah vaksin covid-19, dengan sasaran penerima seluruh masyarakat dengan skala prioritas tertentu.³⁰

6. Corona Virus Disease

Corona Virus Disease 2019 atau disebut juga dengan covid -19 merupakan wabah penyakit yang menyerang sistem pernafasan, dimana wabah ini telah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO atau badan kesehatan dunia.³¹

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru)” yang disusun oleh Adetra Ridho Widatama program studi sosiologi Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022. Pada skripsi yang disusun oleh Adetra ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19 khususnya di daerah cipadung. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah penulis lebih menekankan pada pelaksanaan vaksinasi covid-19, dengan objek penelitian di daerah Jepara.
2. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin” yang disusun oleh Mukoddimah program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi tahun 2021. Dalam skripsi yang disusun oleh Mukoddimah lebih menekankan pada implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19, sedangkan yang penulis teliti lebih khusus yaitu kebijakan vaksinasi covid-19 dalam rangka penanggulangan covid-19. Selain itu objek penelitian juga di daerah yang berbeda.

³⁰ Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2021

³¹ Saleha Mufida, F.G. Cempaka Timur , Surryanto Djoko Waluyo., jurnal *strategi pemerintah indonesia dalam wabah covid-19 dari perspektif ekonomi*,123

3. Skripsi dengan judul “ Efektivitas Permenkes No. 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Dinas Kesehatan Kota Mataram” yang disusun oleh Salsa Dea Putri Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021. Pada skripsi yang disusun oleh Dea ini membahas tentang keefektifan kebijakan Vaksinasi Covid-19 dengan pemberian vaksinasi secara efektif dan merata untuk masyarakat Mataram khususnya agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu penulis lebih menekankan pada proses pelaksanaan vaksinasi, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di Kabupaten Jepara.
4. Jurnal dengan judul “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara” yang disusun oleh Farina Gandryani dan Fikri Hadi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra tahun 2021. Dalam jurnal ini dibahas mengenai vaksinasi di Indonesia itu merupakan hak atau kewajiban dari warga negara di Indonesia. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penulis membahas mengenai proses pelaksanaan vaksinasinya khususnya di Kabupaten Jepara.
5. Jurnal dengan judul “ Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2021” yang disusun oleh Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, Wahyulinar Atika, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam jurnal ini membahas tentang tahapan vaksinasi di Kota Medan dari tahap pertama Januari-April 2021 sampai tahap ke empat April 2021 – Maret 2022 sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu penulis lebih membahas tentang proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Jepara.